



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1780);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3

- Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 11);
 15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa laporan keuangan, memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp 2.021.349.866.872,40
Belanja Daerah	<u>Rp 2.009.440.505.472,00</u>
Surplus	Rp 11.909.361.400,40
b. Pembiayaan :	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp 173.558.591.697,83
- Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 66.460.843.372,00</u>
Pembiayaan Neto	Rp 107.097.748.325,83
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	
Rp 119.007.109.726,23	

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Daerah sejumlah Rp 27.972.556.545,40 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 1.993.377.310.327,00
 - b. Realisasi Rp 2.021.349.866.872,40
Selisih lebih Rp 27.972.556.545,40
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Daerah sejumlah (Rp91.130.721.890,00) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 2.100.571.227.362,00
 - b. Realisasi Rp 2.009.440.505.472,00
Selisih kurang (Rp 91.130.721.890,00)
3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp119.103.278.435,40 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. defisit setelah perubahan (Rp107.193.917.035,00)
 - b. Realisasi Rp 11.909.361.400,40
Selisih lebih Rp119.103.278.435,40
4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp281.514.687,17) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp173.840.106.385,00
 - b. Realisasi Rp173.558.591.697,83
Selisih kurang (Rp281.514.687,17)
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp185.345.978,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 66.646.189.350,00
 - b. Realisasi Rp 66.460.843.372,00
Selisih kurang (Rp 185.345.978,00)
6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp96.168.709,17) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp107.193.917.035,00

b. Realisasi	<u>Rp107.097.748.325,83</u>
Selisih kurang	(Rp 96.168.709,17)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp149.058.594.697,83
b. Jumlah Saldo Anggaran Lebih Awal sebagai penerimaan pembayaran tahun berjalan	Rp149.058.594.697,83
c. Jumlah Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp119.007.109.726,23
d. Jumlah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	Rp 0,00
e. Lain-lain	Rp 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp119.007.109.726,23

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp 4.243.607.972.486,24
b. Jumlah Kewajiban	Rp 188.418.965.940,26
c. Jumlah ekuitas dana	Rp 4.055.189.006.545,98

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional:	
Jumlah Pendapatan-Laporan Operasional	Rp 1.805.954.723.453,13
Jumlah Beban-Laporan Operasional	Rp 1.947.002.825.558,95
Surplus/Defisit Laporan Operasional	<u>(Rp 141.048.102.105,82)</u>
b. Kegiatan Non Operasional:	
Surplus/DefisitPenjualan Aset Non Lancar	Rp 10.379.414.637,00
Surplus/DefisitPenjualan Aset Non Lancar	(Rp 2.346.419.522,25)
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	<u>Rp8.032.995.114,75</u>
c. Pos Luar Biasa:	
Pendapatan Luar Biasa	Rp 0,00
Beban Luar Biasa	<u>Rp 70.940.964,00</u>
Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	(Rp70.940.964,00)
d. Surplus/Defisit Laporan Operasional	(Rp133.086.047.955,07)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2023	Rp 149.058.594.697,83
b. Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	Rp285.904.374.345,53
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp259.495.015.945,13)
d. Arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan	(Rp 56.460.843.372,00)
e. Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp 0,00
f. Penurunan Bersih Kas	(Rp 30.051.484.971,60)
g. Saldo akhir kas	Rp119.007.109.726,23

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp 4.100.978.391.922,15
b. Defisit Laporan Operasional	(Rp 133.086.047.955,07)
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp 87.296.662.578,90
d. Ekuitas akhir	Rp 4.055.189.006.545,98

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, Kelompok, dan Jenis pendapatan, belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah, Organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. Lampiran III : Laporan operasional;
4. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
5. Lampiran V : Neraca;
6. Lampiran VI : Laporan arus kas;
7. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
8. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
9. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
12. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
14. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
15. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
17. Lampiran XVII: Daftar kewajiban jangka pendek;
18. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
19. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- Lampiran XX.1: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 30 Juli 2024

Pj. BUPATI SAMPANG,

Rudi Arifiyanto

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Yuliadi Setiyawan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023
NOMOR : 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAMPANG NOMOR : 118-4/2024